



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA
NOMOR 66 TAHUN 2026
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA NOMOR 182 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 104/SDM.09-SPt/04/2026, yang memerintahkan Sdr. Rahmat, S.STP., M.Si untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 182 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA NOMOR 182 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA.

KESATU : Menetapkan Perubahan Susunan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang terdiri dari:

1. Ketua Pengarah;
2. Wakil Ketua Pengarah;
3. Anggota Pengarah;
4. Penanggung Jawab;
5. Ketua;
6. Wakil Ketua;
7. Anggota; dan
8. Anggota merangkap Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

KEDUA : Perubahan Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA

: Wewenang dan tanggung jawab Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Melaksanakan koordinasi intern tahapan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang meliputi persiapan, pelaksanaan dan pelaporan;
2. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
3. Melaksanakan koordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

KEEMPAT

: Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Ketua Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun; dan
 - b. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Wakil Ketua Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. membantu dalam mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;

- b. mengkoordinir pelaksanaan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - c. melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Ketua Pengarah.
3. Anggota Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
- a. membantu dalam mengarahkan penyusunan kebijakan dan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;
 - b. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
 - c. melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Wakil Ketua Pengarah.
4. Penanggung Jawab, dengan tugas sebagai berikut:
- a. bertanggung jawab dalam efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - b. melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - c. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
 - d. melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Ketua Pengarah.
5. Ketua, dengan tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan dan menyusun rencana tindak serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;

- b. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim Satuan Tugas;
 - c. melakukan koordinasi, integrasi, dan monitoring penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Bagian dan Sub Bagian;
 - d. melakukan koordinasi dan sinergi dengan Satuan Tugas Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum; dan
 - e. menyampaikan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Penanggung Jawab.
6. Wakil Ketua, dengan tugas sebagai berikut:
- a. mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - b. membantu Ketua dalam merumuskan dan menyusun rencana tindak, serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - c. mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - d. melaksanakan parameter dari setiap unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang digunakan dalam rangka penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan parameter yang sudah dimiliki Komisi Pemilihan Umum;
 - e. membantu Ketua dalam koordinasi, integrasi, dan monitoring penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - f. membantu Ketua dalam melaksanakan koordinasi dengan Satuan Tugas Pembina

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum; dan

g. membantu Ketua dalam menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

7. Anggota, dengan tugas sebagai berikut:

a. membantu mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi di masing-masing Bagian dan Subbagian;

b. membantu dalam melaksanakan dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam setiap kegiatan di masing-masing Bagian dan Subbagian;

c. membantu dalam memantau progres pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di masing-masing Bagian dan Subbagian;

d. membantu menyelenggarakan kegiatan Pengendalian sesuai karakteristik dari masing-masing Bagian dan Subbagian;

e. mendokumentasikan pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

f. mengisi kartu kendali sesuai dengan hasil identifikasi kartu kendali; dan

g. membantu menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

8. Anggota merangkap Operator SPIP, selain menjalankan tugas juga mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengkompilasi kartu kendali sesuai dengan hasil identifikasi kartu kendali; dan
- b. mengunggah kartu kendali dan dokumen pendukung pada aplikasi e-SPIP.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA,

ttd.

WAHYU DINATA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA
Plt. Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Rahmat

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA
NOMOR 66 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA
NOMOR 182 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS
JAKARTA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1.	Wahyu Dinata	Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Ketua Pengarah
2.	Irwan Supriadi Rambe	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Wakil Ketua Pengarah
3.	Astri Megatari	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Anggota Pengarah
4.	Nelvia Gustina	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Anggota Pengarah
5.	Fahmi Zikrillah	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Anggota Pengarah

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
6.	Muhammad Tarmizi	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Anggota Pengarah
7.	Dody Wijaya	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Anggota Pengarah
8.	Dirja Abdul Kadir	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Penanggung Jawab
9.	Rahmat	Plt. Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua
10.	Danny Muhammad Mochlis Pora	Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Wakil Ketua
11.	Fikri Errydzian Syahidi	Kepala Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
12.	Andi Muhammad Gazali	Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
13.	Frieda Febriyanti	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Madya	Anggota
14.	Dian Hepirasnidasari	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Madya	Anggota
15.	Sofyan Johan	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Madya	Anggota
16.	Fathimah Ria Apriani	Kepala Subbagian Hukum	Anggota
17.	Farida	Kepala Subbagian Keuangan	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
18.	Lilis Nurhasanah	Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia	Anggota
19.	Rissa Inayati	Kepala Subbagian Data dan Informasi	Anggota
20.	Juli Arinto Cahya NT	Kepala Subbagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
21.	Santiko Hari Raharjo	Kepala Subbagian Umum dan Logistik	Anggota
22.	Nasrullah	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota
23.	Wahyu Hidayat	Kepala Subbagian Perencanaan	Anggota
24.	Livirta Adhesia	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Muda	Anggota
25.	Supriyanto	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Muda	Anggota
26.	Dian Anggraini	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
27.	Salsabila Andini	Pelaksana pada Subbagian Hukum	Anggota
28.	Mikstenly Mouw	Pelaksana pada Subbagian Hukum	Anggota
29.	Linda Ismawati	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota merangkap Operator SPIP

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
30.	Dewi Prabandari	Pelaksana pada Subbagian Hukum	Anggota merangkap Operator SPIP
31.	Putri Janu Ayu	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota merangkap Operator SPIP
32.	Adinda Diah Putri Aulia	Pelaksana pada Subbagian Keuangan	Anggota merangkap Operator SPIP
33.	Dina Nurhindazah	Pelaksana pada Subbagian Sumber Daya Manusia	Anggota merangkap Operator SPIP
34.	Putri Ayu Ambarwati	Pelaksana pada Subbagian Sumber Daya Manusia	Anggota merangkap Operator SPIP
35.	Annisa Indah Paramitha	Pelaksana pada Subbagian Perencanaan	Anggota merangkap Operator SPIP
36.	Andhyka Rizki Rahmawan Hakim	Pelaksana pada Subbagian Perencanaan	Anggota merangkap Operator SPIP
37.	Kamilia Luthfiyyah	Pelaksana pada Subbagian Umum dan Logistik	Anggota merangkap Operator SPIP
38.	Amorta Bela Anjani	Pelaksana pada Subbagian Umum dan Logistik	Anggota merangkap Operator SPIP

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 Februari 2026

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA
Plt. Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA,

ttd.

WAHYU DINATA



Rahmat